

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-21/NB.1/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
PT ASURANSI JIWA IFG

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Asuransi Jiwa, sebagai berikut:

Nama : PT Asuransi Jiwa IFG
Nomor : KEP-19/D.05/2021
Tanggal : 7 April 2021
Tentang : Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Kepada PT Asuransi Jiwa IFG

PT Asuransi Jiwa IFG beralamat di Graha CIMB Niaga Lantai 18, Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner dimaksud.

Permohonan izin usaha PT Asuransi Jiwa IFG sebagai perusahaan asuransi jiwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah ("POJK 67/2016") yang mengatur bahwa setiap pihak yang menyelenggarakan usaha asuransi umum, usaha asuransi jiwa, atau usaha reasuransi wajib mendapatkan izin usaha dari OJK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) POJK 67/2016, PT Asuransi Jiwa IFG diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 April 2021

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Anggar Budhi Nuraini

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

